



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MISKIN (RASKIN) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) perlu perencanaan, anggaran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk mendukung keberhasilan Program Raskin sebagaimana dalam huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2014 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin bersama instansi terkait;
 - b. melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan distribusi Raskin;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Program Raskin;
 - d. melaksanakan distribusi Raskin secara berjenjang sampai dengan rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi dan pelaksanaan Program Raskin;
 - f. menerima pengaduan masyarakat dan mengupayakan pemecahab masalah secara berjenjang dan terkoordinasi; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan secara berjenjang dan periodik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Perum Bulog Divre Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Sosial DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u/b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 44 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM
 BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
 (RASKIN) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul	A. Deddy Eko N, S,IP Briptu Soni Novianto
2.	Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
5.	Ketua II	Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul	
6.	Sekretaris I	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Bantul	
7.	Sekretaris II	Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana Dinas Sosial Kab. Bantul	
8.	Anggota	1. Kepala BKP3 Kab. Bantul 2. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Bantul 3. Unsur BPS Kab. Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Bappeda Kab. Bantul 5. Unsur Satuan Intelkam Polres Bantul	
9.	Staf Sekretariat	Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul	
10	Bidang Penyaluran/ Distribusi	1. Camat se- Kab. Bantul 2. Kapolsek se-Kab. Bantul 3. Danramil se-Kab. Bantul 4. Kepala Seksi Kemasyarakatan se-Kab. Bantul 5. Staf Seksi Kemasyarakatan se-Kab. Bantul yang ditunjuk Camat 6. Lurah Desa se-Kab. Bantul 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Agama Desa se-Kab. Bantul 8. Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Agama Desa se-Kab. Bantul yang ditunjuk Lurah Desa	1. Sudarto, STP 2. Jumiyati 3. Jazim Ahmadi, S.Sos 4. Sumeidiyanto, A.Md 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 75 orang 75 orang 75 orang

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO,S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL

TTD

SRI SURYA WIDATI

